



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Susu Segar/olahan) antar Provinsi dan Pulau

No. SK : 188.4/4828/122.1/2022

Persyaratan

1. Asli Surat Permohonan Kepada Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Jl. Johar No. 17 Surabaya Bermaterai
2. Scan asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan
4. SIUP
5. NPWP
6. Scan TDP
7. Sertifikat Halal untuk yang dipersyaratkan
8. NKV (Nomor Kontrol Veteriner) untuk yang dipersyaratkan
9. Laporan realisasi pengeluaran/pemasukan
10. Surat rekomendasi dan atau keterangan kesehatan produk pangan asal hewan dari daerah asal/tujuan
11. Hasil pengujian laboratorium produk dari Laboratorium Pemerintah atau swasta terakreditasi
12. Surat Kuasa (apabila tidak diurus sendiri)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

No	Uraian Prosedur	KEHALAHSANAN PETERNAKAN	REKAMAT OTOTERAP VETERINER (ROV)	KEHALAHSANAN KESEHATAN	REGLASIA			PENGESAHAN	TUJUAN		
					SUB KODES/INDIKATOR ROV	TENTORIS/PELUSAK POKOK/SEKING/SEKAWAT	TENTORIS/PELUSAK DUNYAT/ JAWA TIMUR		INDIKATOR / PELINDUNG/INDUKSI	WAKTU	OUTPUT
1	Melakukan registrasi akun untuk persiapan permohonan izin Pemantauan dan atau Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahlan) antar Provinsi dan Pulau melalui aplikasi JOSS								<ul style="list-style-type: none"> Memiliki akun terverifikasi yang dapat digunakan Memiliki Nomor Kontrol Veteriner atau unit usaha dalam status pemantauan untuk mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner Laporan Rekomendasi pengawasan/pemantauan produk pangan asal hewan (Daging/Dahlan) antar Provinsi dan Pulau Surat rekomendasi dan atau keterangan kesehatan produk pangan asal hewan dan surat asal/ujian Hasil pengujian laboratorium produk dan Laboratorium Pemantauan atau swasta terakreditasi Kelangka pemantauan daging siap dapat menerima produk 		Berhasil melakukan registrasi akun
2	Melakukan permohonan persetujuan izin Pemantauan dan atau Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahlan) antar Provinsi dan Pulau yang dibutuhkan dilengkapi dengan persyaratan dokumen dibronk sesuai persyaratan								Dokumen persyaratan dalam bentuk file dibronk		<ul style="list-style-type: none"> Surat permohonan persetujuan izin Pemantauan dan atau Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahlan) antar Provinsi dan Pulau beserta dokumen persyaratan dalam bentuk file dibronk
3	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan dibronk								Berhasil permohonan dibronk PC/Laptop/Checklist		<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pemantauan kesehatan "Berhasil Pemantauan yang telah diverifikasi"
4	Melakukan pemeriksaan lapangan (bila perlu)								Berhasil permohonan dibronk yang sudah diverifikasi PC/Laptop/Checklist/pemantauan lapangan (kelayakan unit usaha)	1 maksimal 2 hari kerja	<ul style="list-style-type: none"> Hasil pelaksanaan lapangan
5	Membuat berita acara pemeriksaan lapangan/ Rekomendasi Penerbitan/ Penolakan izin/ non izin								Hasil Pemantauan Lapangan	2 hari kerja	<ul style="list-style-type: none"> Checklist hasil pemantauan lapangan yang telah dibronk dan dibronk/dibronk/dibronk
6	Memberikan dan memvalidasi Rekomendasi untuk izin Pemantauan dan atau Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahlan) antar Provinsi dan Pulau								<ul style="list-style-type: none"> Berhasil permohonan dibronk yang sudah diverifikasi PC/Laptop Checklist persyaratan lalu lintas produk hewan Checklist/pemantauan lapangan (kelayakan unit usaha) yang sudah diisi (bila perlu) 		<ul style="list-style-type: none"> Berhasil Rekomendasi untuk izin Pemantauan dan atau Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahlan) antar Provinsi dan Pulau
7	Melakukan verifikasi Peringatan Rekomendasi untuk izin Pemantauan dan atau Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahlan) antar Provinsi dan Pulau yang dibuat oleh Tim Kelangka pemantauan								Berhasil Rekomendasi/Checklist/pemantauan lapangan (kelayakan unit usaha) yang sudah diisi (bila perlu)		<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan dan Sub Koordinator Pengawasan Komandan Produk Hewan
8	Melakukan verifikasi dan validasi persyaratan (pemeriksaan kesehatan)								Berhasil Rekomendasi/Checklist/pemantauan lapangan (kelayakan unit usaha) yang sudah diisi (bila perlu)		<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan dan Koordinator Kamard
9	Melakukan persetujuan permohonan rekomendasi untuk izin Pemantauan dan atau Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahlan) antar Provinsi dan Pulau dengan persetujuan tanda tangan secara elektronik								Berhasil Rekomendasi/Checklist/pemantauan lapangan (kelayakan unit usaha) yang sudah diisi (bila perlu)	1 maksimal 2 hari kerja	<ul style="list-style-type: none"> Hasil akhir rekomendasi untuk izin Pemantauan dan atau Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahlan) antar Provinsi dan Pulau
10	Membuat Surat Kelengkapan Dokumen Daring (jika perlu)								Rencana jumlah produk hewan yang dibronk dan jawa rekomendasi		<ul style="list-style-type: none"> Pem Rincian Rekomendasi Daring
11	Pemilihan jumlah pembayaran melalui aplikasi								Rencana jumlah produk hewan yang dibronk dan jawa rekomendasi		<ul style="list-style-type: none"> SKPD
12	Mengunggah surat Rekomendasi untuk izin Pemantauan dan atau Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahlan) antar Provinsi dan Pulau dan SKPD (jika perlu) di aplikasi JOSS								<ul style="list-style-type: none"> Memiliki rekomendasi untuk izin Pemantauan dan atau Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahlan) antar Provinsi dan Pulau SKPD (jika perlu) PC / Laptop/ Server 		<ul style="list-style-type: none"> Hasil akhir rekomendasi untuk izin Pemantauan dan atau Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahlan) yang telah diupload secara manual
13	Pengawasan dokumen izin Pemantauan dan atau Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan yang diterbitkan secara manual								PC / Laptop/ Server/Tempat berkas manual/daring		<ul style="list-style-type: none"> Ases Survei Rekomendasi izin Pemantauan dan atau Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahlan)
Total Waktu									7 HK		

- Melakukan registrasi akun untuk akses aplikasi perijinan online-JOSS
- Melakukan permohonan penerbitan izin yang diinginkan dilengkapi dengan pengunggahan dokumen elektronik sesuai persyaratan
- Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
- Melakukan pemeriksaan lapangan (bila perlu)
- Membuat berita acara pemeriksaan lapangan/ rekomendasi penerbitan/ penolakan izin/ non izin
- Memverifikasi penerbitan izin/ non izin berdasarkan rekomendasi perangkat daerah teknis
- Memberikan persetujuan penerbitan/ penolakan izin/ non izin dengan pembubuhan tanda tangan elektronik
- Mencetak dokumen izin/ non izin yang telah diterbitkan
- Pengarsipan dokumen izin/ non izin yang diterbitkan secara elektronik

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin pemasukan dan atau pengeluaran produk pangan asal hewan (susu segar/olahan) antar provinsi atau pulau

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan masukan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan menghubungi:

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Jl. Ahmad Yani no. 202 Surabaya

Telp. (031) 8292545

Email : disnak@jatimprov.go.id

Website : www.disnak.jatimprov.go.id

Instagram : [@disnakjatim](https://www.instagram.com/disnakjatim)

Whatsapp : [081259877227](https://wa.me/081259877227)